

**OPTIMALISASI PENAGIHAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Fara Salma Iasya

40011118060018

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : FARA SALMA IASYA
NIM : 40011118060018
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL : OPTIMALISASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Semarang, 18 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

Dian Anggraeni, S.A., M.Acc.

NIP. 197909242008122003

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas” ini dengan baik. Penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.


Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat terlaksana berkat bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak PSDKU Batang.
6. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Co-Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali.

9. Bapak Gian Widayoko, S.H. selaku Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I Bapenda Kabupaten Banyumas sekaligus Pembimbing Lapangan.
10. Mba Hardiyanti, A.Md., Mas Galih Dearisa, S.Sos., Mas Galih Sholih Saputra, S.H., Mas Amrullah Baru Ahnaf, S.H., Mas Muhamad Kukuh, Pak Pujiman, Pak Supristiyono, Mas Faturoman selaku pegawai Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I dan seluruh pegawai Bapenda Kabupaten Banyumas.
11. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
12. Fahmi Yusuf Maulida selaku adik penulis yang selalu memberi semangat.
13. Layla Nurhayati Auliah, Aulia Makhzun, Shofy Nurul Ramadhani, Mila Cahyani, Iip Nadifah, dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan menjadi tempat berkeluh kesah.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Pada akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Banyumas, 20 Mei 2021



Fara Salma Iasya

40011118060018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Kegunaan Penulisan	4
1.4 Cara Pengumpulan Data	5
1.4.1 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.2 Jenis Data	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH	
 KABUPATEN BANYUMAS	9
2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	9
2.2 Lokasi Instansi.....	10
2.3 Visi, Misi, dan Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	
Kabupaten Banyumas	11
2.3.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	11
2.3.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	11
2.3.3 Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
Banyumas	12
2.4 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Pendapatan	
Daerah Kabupaten Banyumas	12

2.5 Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	19
2.6 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	20
2.6.1 Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	20
2.6.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	20
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	22
3.1 Tinjauan Teori	22
3.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan	22
3.1.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	22
3.1.1.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan	22
3.1.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	23
3.1.1.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	25
3.1.1.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	25
3.1.2 Penagihan Pajak	26
3.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak	26
3.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak	26
3.1.2.3 Tindakan Penagihan Pajak	28
3.1.2.4 Daluwarsa Penagihan Pajak	30
3.2 Tinjauan Praktik	30
3.2.1 Prosedur Penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	30
3.2.2 Potensi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas	35
3.2.2 Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	37
3.2.4 Hambatan dan Solusi dalam Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	39
3.3 Perbandingan Teori dan Praktik	42

BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Proses Penagihan Pajak	28
Tabel 3.2 Target dan Realisasi PBB-P2	35
Tabel 3.3 Perbandingan Teori dan Praktik Penagihan PBB-P2	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	13
Gambar 3.1 Prosedur Penagihan PBB-P2	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)	48
Lampiran II	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	49
Lampiran III	Surat Himbauan Pembayaran PBB	50
Lampiran IV	Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	51
Lampiran V	Surat Teguran	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangatlah penting bagi negara Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara, dan menambah pendapatan kas negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan dapat selalu meningkat setiap tahunnya agar dapat digunakan untuk pembangunan nasional guna mensejahterakan rakyat.

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut menyebabkan perubahan tentang pengaturan hubungan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah khususnya dalam bidang keuangan. Hal ini merupakan bentuk dari tindak lanjut otonomi daerah dan desentralisasi yang mana pemerintah Pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah Daerah untuk mengatur, menyusun, dan mengurus daerahnya sendiri.

Setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada kebijakan mengenai pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap pemerintah daerah kabupaten melakukan penyesuaian terhadap karakteristik daerah dalam hal geografis maupun budaya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini diperoleh daerah dari berbagai sektor, salah satu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi tinggi dalam Pembangunan Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang kekayaan daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang merupakan kewenangan Daerah. Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berada di Jl. Ragasemangsang No.2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selama ini kontribusi PBB-P2 yang ada di Kabupaten Banyumas sudah mencapai target dan mengalami kenaikan setiap tahun. Target PAD dari sektor PBB-P2 pada tahun 2019 sebesar Rp51.000.000.000,00, mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp60.000.000.000,00, dan target tahun 2021 kembali naik menjadi Rp68.000.000.000,00. Kenaikan yang terus bertambah ini mengharuskan lembaga pemungut pajak terutama dalam bidang penagihan harus mengoptimalkan pelaksanaan penagihan PBB-P2 yang ada serta meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Banyumas.

Tindakan penagihan pada teorinya dilaksanakan apabila wajib pajak terlambat membayar pajak atau tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dengan menerbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

Apabila wajib pajak tetap enggan membayar pajak maka dilakukan penyitaan dan/atau lelang. Sedangkan pada praktiknya tindakan penagihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas menggunakan sistem “jemput bola” yaitu dengan mendatangi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan melakukan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas perlu memikirkan secara serius masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan, kemudian berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul **“Optimalisasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Pembatasan masalah dilakukan agar penulisan lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penulisan. Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat penulis rumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pengertian, subjek, objek, dasar pengenaan, dan tarif PBB-P2.
2. Penagihan Pajak meliputi pengertian, dasar penagihan, tindakan penagihan, dan daluwarsa tindakan penagihan PBB-P2.
3. Prosedur penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.
4. Potensi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas.
5. Upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.

6. Hambatan dan solusi dalam upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup di atas, tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi pengertian, subjek, objek, dasar pengenaan, dan tarif PBB-P2.
2. Untuk mengetahui tentang penagihan pajak yang meliputi pengertian, dasar penagihan, tindakan penagihan, dan daluwarsa tindakan penagihan PBB-P2.
3. Untuk mengetahui prosedur penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.
4. Untuk mengetahui potensi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas.
5. Untuk mengetahui upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.
6. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat dijadikan bahan pengetahuan dan pemahaman yang baru tentang optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.
 - b. Dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ilmu tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

2. Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Dapat menjadi bahan evaluasi pencapaian materi yang diberikan universitas kepada mahasiswa.
 - b. Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
3. Bagi Perusahaan/Instansi
 - a. Dapat memberikan penjelasan tentang optimalisasi penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sehingga dapat digunakan dalam membuat keputusan.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang bisa dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan metodologi yang membicarakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi biasa, kombinasi atau metode lain. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, metode yang digunakan penulis antara lain :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu tentang optimalisasi pemungutan PBB-P2. Wawancara merupakan teknik yang paling banyak dilakukan oleh penulis dengan staf sub-bidang penagihan Bapenda Kabupaten Banyumas.

2. Studi Lapangan (Observasi)

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pemungutan dan pengihan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas.

3. Studi Pustaka

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, buku-buku maupun undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditinjau (Nazir, 2014). Metode ini digunakan penulis untuk menambah serta mendukung data yang telah diperoleh.

1.4.2 Jenis Data

Data atau informasi dalam penyusunan Tugas Akhir yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dibahas, artinya data tersebut harus berkaitan dan tepat. Data yang digunakan penulis untuk melakukan penulisan ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yang diperoleh penulis berasal langsung dari objeknya yang merupakan kumpulan dari fakta yang mengandung sesuatu keterangan yang pokok, yang pertama, yang dapat dijadikan dasar untuk membuat sesuatu keputusan atau menyusun kesimpulan. Data tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang ditulis dan

sebagai perbandingan antara data yang ada. Data tersebut berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah singkat, lokasi, visi dan misi, maklumat pelayanan, struktur organisasi, tugas dan fungsi jabatan, sumber daya manusia, serta tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan teori dan praktik yang berisi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Penagihan Pajak, Prosedur Penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas, Potensi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas, Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas, Hambatan dan Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas, serta perbandingan teori dan praktik penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang telah ditulis dari hasil pembahasan tinjauan teori dan praktik tentang optimalisasi penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II
GAMBARAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Berawal dari terbitnya kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintah di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan Pemerintah di daerah. Penataan kelembagaan pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan resmikan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut di atas. Sebelum berdiri, Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdirinya bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau *merger* dari DIPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), Bagian Keuangan Setda Kab. Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyumas di Kepalai oleh Bapak Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh Bapak Sugiri Hardomo Susilo. Selanjutnya dalam perjalanannya BPKD berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab. Banyumas. Para pejabat yang pernah memimpin secara berurutan sebagai berikut : Nugroho Purwoadi, Rasono, Rofik Widadi, Edi Prabowo, dan Irawati.

Selanjutnya pada bulan Januari 2017, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas terbentuk, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Kemudian tepat pada akhir bulan Desember 2019 Badan Keuangan Daerah terpecah menjadi 2 bagian yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). BAPENDA sendiri merupakan organisasi perangkat kerja baru yang resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 2020 dengan tugas dan pegawai yang baru dimana BAPENDA dipimpin oleh Ir. Eko Prijanto. BAPENDA memiliki tugas utama yang dijalankan adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah yang meliputi 10 jenis pajak diantaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral dan Batu Bara, BPHTB dan PBB P2.

2.2 Lokasi Instansi

Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berada di Jl. Ragasemangsang No.2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Tlp: (0281) 636266. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang keuangan, bidang anggaran, bidang kekayaan daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang merupakan kewenangan Daerah.

2.3 Visi, Misi dan Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas selaku instansi pemerintahan memiliki visi, misi, dan maklumat pelayanan sebagai berikut :

2.3.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, yaitu Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri. Visi tersebut mempunyai arti bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki cita-cita yang besar untuk menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten yang maju dan mandiri khususnya dalam bidang anggaran, bidang kekayaan daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan, serta bisa bersifat adil untuk memakmurkan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2.3.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung nilai nasionalisme dan religius.

2.3.3 Maklumat Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Maklumat Pelayanan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, yaitu :


“Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten dan transparan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional untuk mencapai kepuasan pelanggan”.

Maklumat pelayanan tersebut mempunyai arti bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berjanji untuk meningkatkan standar pelayanan yang baik agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas.

2.4 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Struktur Organisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas



Sumber : Bapenda Kabupaten Banyumas 2021

Pada gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan bentuk dari struktur organisasi vertikal. Karakteristik dari struktur organisasi vertikal yaitu sistem organisasi pimpinan sampai dengan organisasi atau pejabat yang lebih rendah digariskan dari atas ke bawah secara vertikal.

Struktur di atas merupakan pemaparan dari pada struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas yang dikelompokkan dalam beberapa tugas pada setiap masing-masing bagian sebagai berikut :

2.4.1 Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Ir. Eko Prianjanto, MT mempunyai tugas yaitu merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraann kordinasi dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang keuangan/ pendapatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten.

2.4.2 Sekretariat

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Ir. Sumadyo Djoko Sutandar, M.Si mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, oraganisasi, dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

2.4.2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Supriyatin, S.E dengan jumlah pegawai 7 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan

program kerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

2.4.2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Ely Kustarina, SH dengan jumlah pegawai 12 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

2.4.3 Bidang Pajak Daerah I

Kepala Bidang Pajak Daerah I yaitu Sugeng Wahyanto, SH yang mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah I guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

2.4.3.1 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I dipimpin oleh Masripah Triturani, S.E dengan jumlah pegawai 9 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Obyek dan Wajib Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.3.2 Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I dipimpin oleh Nurani Listyowati, SH dengan jumlah pegawai 5 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak Daerah I berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.3.3 Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I dipimpin oleh Gian Wiyoko, SH dengan jumlah pegawai 9 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah I (PBB-P2 dan BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.4 Bidang Pajak Daerah II

Kepala Bidang Pajak Daerah II yaitu Adi Arianto, S.E mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, keberatan, pengurangan pajak daerah II guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah dari jenis pajak non PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4.4.1 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II dipimpin oleh Drs. Agus Suryanta dengan jumlah pegawai 11 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi,

monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian Obyek dan Wajib Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.4.2 Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II dipimpin oleh Nunung Hayati P, SH dengan jumlah pegawai 8 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penetapan, keberatan dan pengurangan terkait pajak Daerah II berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.4.3 Sub Bidang Penagihan II

Sub Bidang Penagihan II dipimpin oleh R. Soediantoro, S.sos dengan jumlah pegawai 9 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan penagihan pajak Daerah II (non PBB-P2 dan non BPHTB) berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.5 Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan

Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dikepalai oleh Sugeng Wahyudi, S.Pt., M.T dengan jumlah pegawai 5 orang, mempunyai tugas yaitu merumuskan konsep kebijakan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan serta pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan daerah guna tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.4.5.1 Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Bapak Ari Purwanto, SH mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.5.2 Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan dipimpin oleh Eny Sriyani, SH dengan jumlah pegawai 5 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2.4.5.3 Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan

Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Sistem Pelayanan dikepalai oleh Edi Susilo, S.E dengan jumlah pegawai 4 orang, mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah

2.4.6 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dana tau kegiatan teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah.

2.4.7 Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada lingkungan Badan Pendapatan Daerah dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dipimpin oleh Dra. Endang Kusmodiyarti.

2.5 Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Jumlah pegawai pada tahun 2021 yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebanyak 88 pegawai, dengan rincian data berdasarkan riwayat pendidikan dan pangkat serta golongan sebagai berikut :

1. Data Karyawan Non PNS
 - a. SD : 1 orang
 - b. SMA : 23 orang
 - c. D3 : 5 orang
 - d. S1 : 23 orang
2. Data Karyawan PNS
 - a. SMA : 5 orang
 - b. SMK : 3 orang
 - c. STAN : 1 orang
 - d. D3 : 2 orang
 - e. SI : 21 orang
 - f. S2 : 4 orang
3. Berdasarkan Pangkat dan Golongan
 - a. I : -
 - b. II : 6 orang

- c. III : 26 orang
- d. IV : 4 orang

2.6 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas :

2.6.1 Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2.6.2 Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

3. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
4. Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
5. Evaluasian pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pajak Bumi dan Bangunan

3.1.1.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2018) yaitu, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2018) merupakan pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan, keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Sedangkan menurut Soemitro (2001) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, maka yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

3.1.1.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut ketentuan Undang-Undang, wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dengan demikian maka yang wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan saja pemilik tanah dan/atau bangunan tetapi juga penyewa atau siapa saja yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan misalnya penghuni rumah dinas suatu instansi (Siahaan, 2004).

3.1.1.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan.
2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Penjelasan mengenai bumi tersebut yaitu tanah (perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Selanjutnya penjelasan mengenai bangunan diuraikan sebagai berikut :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Kolam renang;
- c. Pagar mewah;
- d. Tempat olahraga;
- e. Galangan kapal, dermaga;
- f. Taman mewah;

- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat;
- i. Jalan tol.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek pajak yang tidak dikenakan pajak yaitu :

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek pajak yang :
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas asas timbal balik;
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
4. Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3.1.1.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti (Siahaan, 2013).

Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jualnya ditetapkan setahun sekali. Menurut Mardiasmo (2018) dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Hal ini berarti setiap daerah diberi keleluasaan untuk menetapkan besaran NJOPTKP yang dipandang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, dengan ketentuan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Besaran NJOPTKP merupakan suatu batas NJOP dimana wajib pajak tidak terutang pajak.

3.1.1.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan kabupaten/kota masing-masing daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) sedangkan untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) mempunyai tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dan untuk Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Kabupaten Banyumas ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3.1.2 Penagihan Pajak

3.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 yang dimaksud dengan Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Maksud dari penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada proses penagihan pajak terdapat biaya penagihan pajak yang merupakan biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lain sehubungan dengan penagihan pajak.

3.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan dasar penagihan pajak sebagai berikut :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dasar penagihan pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan yaitu :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang yang harus dilunasi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi sebesar 25% (dua lima persen) kepada wajib pajak dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya SKP.

c. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk menagih pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ditambah denda administrasi 2% (dua persen) per bulan.

3.1.2.3 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan dilaksanakan apabila wajib pajak terlambat membayar pajak atau tidak mau melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Maksud dari tindakan penagihan yaitu untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban dan apabila terdapat tanda-tanda bahwa kewajiban tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan yang seharusnya, agar dapat menjamin pemasukan dari sektor pajak ke kas negara. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan dikeluarkannya surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan lelang.

Urutan proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyaas (2011) dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Proses Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan Kegiatan Penagihan	Waktu Pelaksanaan Penagihan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Pasal 8 s.d 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat	Sudah lewat 21	Pasal 7 UU

	Paksa	(dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 15 s.d 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Sudah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.	Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2000
4.	Pengumuman Lelang	Sudah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.	Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
5.	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Sudah lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak	Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

		tidak melunasi utang pajaknya.	24/PMK.03/2008
--	--	-----------------------------------	----------------

3.1.2.4 Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- b. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini bisa terjadi apabila :

- 1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
- 2) Adanya permohonan keberatan. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kabupaten Banyumas

Tindakan penagihan pajak diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan tersebut berupa terlaksananya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang adil,

tidak memihak, serasi, dan selaras dalam wujud dan tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah :

1. Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - d. Ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
4. Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
5. Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, diperoleh data

dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

6. STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan/atau daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang telah dihapus.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas diawali dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Selama 6 (enam) bulan pajak terutang belum dilunasi maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jangka waktu jatuh tempo STPD adalah 1 (satu) bulan dihitung sejak diterimanya STPD. Apabila dalam 1 (satu) bulan pajak terutang belum dilunasi, maka diterbitkan Surat Teguran. Setelah diterbitkannya Surat Teguran masih ada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya maka akan didatangi langsung oleh pihak pemungut pajak.


Sistem yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas dalam proses penagihan PBB-P2 seperti “jemput bola” yaitu dengan mendatangi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan melakukan

sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Bapenda juga mempunyai mitra dengan lembaga penagih di setiap kecamatan dan bekerja sama dengan Bank Jateng untuk melakukan sosialisasi tersebut. Setelah sosialisasi dilakukan dan SPPT telah didistribusikan maka Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran PBB-P2 melalui Bank Jateng yang nantinya oleh Bank Jateng akan diberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran, lalu dari Bapenda akan mengolah data yang sudah masuk tersebut untuk diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Adapun *flowchart* untuk proses penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Gambar 3.1

Prosedur Penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas



Sumber : Data diolah 2021

3.2.2 Potensi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, PBB-P2 merupakan salah satu sektor pajak dengan pemasukan terbesar di Kabupaten Banyumas yang pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen). Kenaikan yang terjadi setiap tahun ini memberikan bukti bahwa masih terbukanya peluang bagi upaya peningkatan perolehan pendapatan daerah Kabupaten Banyumas dari sektor PBB-P2 tersebut.

Target dan realisasi PBB-P2 Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi PBB-P2

Jenis Pajak	2017		
	Target	Perubahan Target	Realisasi
PBB-P2	Rp42.650.000.000,00	-	Rp49.435.160.933,00
Jumlah	Rp42.650.000.000,00	-	Rp49.435.160.933,00

Jenis Pajak	2018		
	Target	Perubahan Target	Realisasi
PBB-P2	Rp45.000.000.000,00	Rp50.000.000.000,00	Rp50.989.398.513,00
Jumlah	Rp45.000.000.000,00	Rp50.000.000.000,00	Rp50.989.398.513,00

Jenis Pajak	2019		
	Target	Perubahan Target	Realisasi
PBB-P2	Rp51.000.000.000,00	Rp51.500.000.000,00	Rp52.084.996.977,00
Jumlah	Rp51.000.000.000,00	Rp51.500.000.000,00	Rp52.084.996.977,00

Jenis Pajak	2020		
	Target	Perubahan Target	Realisasi
PBB-P2	Rp60.000.000.000,00	-	Rp60.907.340.484,00
Jumlah	Rp60.000.000.000,00	-	Rp60.907.340.484,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3.1, pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp49.435.160.933,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.650.000.000,00 sehingga pada tahun 2017 ini penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp6.785.160.933,00. Pada tahun 2018 penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp989.389.513,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp52.084.996.997,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp51.500.000.000,00 sehingga pada tahun 2019 penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan sebesar Rp584.996.997,00. Serta pada tahun 2020 penerimaan PBB-P2 masih mengalami kenaikan sebesar Rp907.340.484,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 pendapatan PBB-P2 yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sudah mencapai target yang diharapkan. Ini artinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil melampaui target penerimaan PBB-P2 dan potensi yang diperoleh sudah kian meningkat dari tahun ke tahun. Namun walaupun target sudah tercapai, masih terdapat target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp68.000.000.000,00 (enam puluh delapan miliar rupiah) yang masih harus dicapai. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengusulkan peraturan daerah baru untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor PBB-P2.

Prospek PBB-P2 cukup potensial untuk waktu yang akan datang karena di Kabupaten Banyumas banyak terdapat lahan kosong yang suatu saat nanti bisa digunakan untuk dibangun bangunan ataupun yang lainnya, sehingga objek PBB-P2 akan tumbuh seiring dengan banyaknya lahan maupun bangunan yang ada di Kabupaten Banyumas. Faktor inilah yang membuat PBB-P2 menjadi salah satu target pajak daerah yang berpotensi besar dalam tingkat kontribusinya sebagai sumber pendapatan pajak daerah di Kabupaten Banyumas.

3.2.3 Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Banyumas

Untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa langkah seperti penerapan kebijakan dan langkah administratif. Penerapan kebijakan mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang menyangkut masalah pokok. Sedangkan langkah administratif berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah daerah, terutama di bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, dan sumber daya manusia.

Upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

Hal ini dilakukan oleh sub bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyumas dengan cara mendatangi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan bekerja sama dengan Bank Jateng untuk memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang PBB-P2 dan juga memberikan konseling bagi masyarakat yang belum paham mengenai tata cara pembayaran PBB-P2 maupun yang lain.

2. Melakukan pendaftaran serta pendataan ulang secara cermat, teliti dan jeli terhadap Wajib Pajak beserta objek pajaknya.

Sub bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas berkoordinasi dengan sub bidang penetapan untuk melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak yang objek pajaknya tidak jelas letaknya atau objek pajak tidak sesuai dengan Wajib Pajak sehingga menyebabkan Wajib Pajak tersebut tidak membayar pajak.

3. Meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memiliki mitra di setiap kecamatan untuk memudahkan koordinasi dengan sub bidang penagihan, sehingga informasi yang akan disampaikan kepada setiap desa mengenai PBB-P2 dapat tersampaikan dengan baik dan tepat.

4. Memberikan *reward* bagi kecamatan/desa yang paling rajin atau paling cepat membayar pajaknya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada setiap kecamatan/desa yang berhasil mengkoordinir warganya untuk membayar pajak. Sub bidang penagihan telah memberikan *reward* ini kepada Desa Rawaheng Kecamatan Wangon pada tahun 2020 sebagai desa yang paling rajin dalam membayar pajak.

5. Melakukan klasifikasi piutang yang nantinya akan didata ulang untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Klasifikasi piutang dilakukan dengan melihat data tagihan piutang pada *website* eling.pbb dan akan dilakukan mendataan ulang oleh sub bidang penagihan agar bisa diterbitkan STPD.

Upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah terlaksana dengan baik dan tepat, sehingga setiap tahun Wajib Pajak yang membayar pajak selalu bertambah dan Pendapatan Daerah dari sektor PBB-P2 juga bertambah.

3.2.4 Hambatan dan Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas

Hambatan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Banyumas antara lain :

1. Kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak.

Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kesadaran/kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak. Semakin rendah tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar, yang pada akhirnya akan menimbulkan piutang pajak yang merugikan pemerintah. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas terutama daerah perdesaan, masyarakat lebih memilih untuk tidak membayar PBB-P2. Bahkan wajib pajak yang awalnya membayar pajak kini banyak yang memilih tidak membayar pajak karena pengaruh tetangga sekitar yang tidak membayar PBB-P2 yang tidak mendapat sanksi secara langsung.

2. Kurang akuratnya penetapan pajak terutang.

PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *official assessment*. Dalam sistem ini, pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus melalui suatu kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala sehingga fiskus mempunyai kewajiban untuk selalu memperbaharui data yang terkait dengan objek pajak. Maka jumlah pajak yang ditetapkan dalam SPPT sesuai dengan keadaan objek pajak terbaru dan pajak tersebut dibebankan kepada pemilik objek pajak yang sesungguhnya. Dasar perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan keadaan objek terbaru yang sesungguhnya. Kesalahan lain yang sering dijumpai yaitu nama pemilik/wajib pajak yang tercantum dalam SPPT tidak sesuai dengan nama pemilik/wajib pajak sebenarnya, objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ditemukan fisiknya, dan penerbitan SPPT ganda atas objek pajak yang sama (terdapat SPPT yang memiliki letak

objek yang sama tetapi mempunyai NOP berbeda (*double SPPT*). Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, wajib pajak menjadi malas untuk membayar sejumlah nilai pajak terutang yang ditetapkan.

3. Kurang optimalnya tindakan penagihan pajak.

Penagihan pajak merupakan suatu proses agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Nilai piutang PBB-P2 untuk setiap wajib pajak pada umumnya berjumlah kecil terutama untuk kawasan perdesaan rata-rata pajak terutang tidak melebihi Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Sehingga jumlah piutang yang harus ditagih oleh Bapenda Kabupaten Banyumas kurang signifikan apabila dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan seluruh tahap-tahap penagihan. Masalah ini yang menyebabkan kurang optimalnya tindakan penagihan piutang oleh Bapenda Kabupaten Banyumas kepada wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang terjadi dalam upaya optimalisasi penagihan PBB-P2. Berikut merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kesadaran dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk dapat memenuhi target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyumas.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan pendataan ulang secara aktif dan pasif. Pendataan aktif dilakukan langsung oleh petugas dan pendataan pasif dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.

3. Melakukan pelayanan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melakukan pelayanan pada setiap hari kerja dari hari Senin sampai Jumat, pukul 07.30 WIB – 15.30 WIB untuk melakukan penerimaan dan penyelesaian urusan/berkas aduan Wajib Pajak yang bersifat koordinatif antar bagian yang terkait, dilakukan secara cepat dan mudah, dalam suatu ruangan khusus yang mudah dijangkau, nyaman dan menyenangkan. Pada Bapenda Kabupaten Banyumas bagian pelayanan PBB-P2 dapat melayani wajib pajak dalam berbagai hal yaitu :

1) Mutasi objek/subjek PBB-P2

Mutasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a) Mutasi Subjek yaitu mutasi yang dilakukan jika data objek tetap tapi kepemilikan/penguasaan berpindah.
- b) Mutasi Objek yaitu mutasi yang dilakukan jika objek terjadi pecah bidang atau gabung bidang.

2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Pembetulan SPPT/SKP dapat dilakukan karena kesalahan penulisan misalnya salah nama, salah alamat, salah hitung, atau salah penerapan Undang-undang.

3) Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Permohonan pembatalan atas suatu ketetapan pajak oleh sebab tertentu, misalnya :

- a) SPPT *Double*/Ganda/lebih dari satu;
- b) Objek tidak ditemukan.

4) Pembuatan Salinan

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembuatan atas salinan SPPT. Salinan dapat dilakukan secara perseorangan atau kolektif.

5) Keberatan

Pengajuan keberatan oleh wajib pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a) Penunjukan Wajib Pajak ketidaksetujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak. Pemohon tidak mengakui sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak.
- b) Besarnya ketentuan, luas tanah dan/atau bangunan Wajib Pajak menganggap luas objek bumi dan atas bangunan, klasifikasi atau Nilai Jual Objek bumi dan atau bangunan yang tercantum dalam SPPT atau SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.3 Perbandingan Teori dan Praktik

Praktik penagihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sedikit berbeda dengan teori penagihan PBB-P2 yang ada. Perbandingan teori dan praktik penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

**Perbandingan Teori dan Praktik Penagihan PBB-P2 di Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas**

Teori	Praktik
Berdasarkan Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tindakan penagihan PBB-P2 dilakukan dengan cara : 1. Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah	Pada praktiknya Bapenda Kabupaten Banyumas melaksanakan tindakan penagihan dengan cara : 1. Penagihan dilakukan dengan penerbitan SPPT dan/atau SKPD yang akan dibagikan kepada wajib pajak melalui petugas pemungut pajak. 2. Jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang

<p>terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>2. SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>4. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p>	<p>melalui SPPT yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>3. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pajak terutang tidak dibayarkan, maka akan dikeluarkan Surat Himbuan Pembayaran PBB.</p> <p>4. Tindakan penagihan selanjutnya apabila wajib pajak masih enggan untuk membayar pajak yaitu dengan dikeluarkannya STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.</p> <p>5. Jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang melalui STPD yaitu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD.</p> <p>6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pajak belum dibayar, maka akan dikeluarkan Surat Teguran. Surat Teguran berlaku 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.</p> <p>7. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pajak tetap belum dibayarkan maka akan</p>
---	--

	dikeluarkan Surat Paksa.
--	--------------------------

Pada praktiknya Bapenda Kabupaten Banyumas menggunakan sistem “jemput bola” dan sistem mitra dengan setiap kecamatan dan belum melakukan tindakan hukum dengan memberi surat paksa dan sebagainya karena hal tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 2019 namun tidak efektif dan menyebabkan Wajib Pajak takut untuk membayar pajak serta takut berurusan dengan hukum. Hal ini juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana jumlah kenaikan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2019 menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Tindakan penagihan PBB-P2 yang dilakukan di Bapenda Kabupaten Banyumas apabila sudah sampai diterbitkannya Surat Teguran dan Wajib Pajak masih enggan untuk membayar pajak, maka sub bidang penagihan Bapenda Kabupaten Banyumas akan bekerja sama dengan kecamatan terkait untuk mendatangi Wajib Pajak tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan optimalisasi penagihan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah melaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.
2. Prosedur penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas secara administratif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
3. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020 selalu mencapai target yang ditetapkan. Kenaikan realisasi yang paling tinggi melebihi target terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp6.785.160.933,00. Sedangkan kenaikan realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp584.996.997,00.
4. Pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah baik, sehingga selalu mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunana Perdesaan dan Perkotaan, namun masih terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan tersebut.
5. Upaya optimalisasi penagihan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sudah terlaksana dengan baik dan tepat

sehingga setiap tahun Wajib Pajak yang membayar pajak selalu bertambah dan Pendapatan Daerah juga bertambah.

6. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diselesaikan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis, saran bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas adalah :

1. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap upaya optimalisasi penagihan PBB-P2 yang telah dilaksanakan agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dan agar dapat meningkatkan kualitas program kerja pada saat pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Bapenda Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan dapat memberikan pelayanan dan informasi yang detail dan jelas terhadap wajib pajak yang kurang mengerti akan kewajiban membayar pajak.
3. Sosialisasi maupun himbauan kepada wajib pajak untuk membayar pajak diharapkan dapat dilakukan secara rutin agar wajib pajak lebih mudah mengetahui tentang informasi kapan harus membayar pajak dan batas akhir pembayaran pajak, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan B dan Rudy Suhartono. 2011. *Hukum Pajak Material I*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012 *Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*.
- Program Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. 2021. *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Semarang.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KEUANGAN DAERAH

00584289
SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

AKUN: 411311
PEDESAAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2017

NOP: [REDACTED] #116011710491729A03J3603/02#

LETAK OBJEK PAJAK [REDACTED] NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK [REDACTED]

NPWP: [REDACTED]

OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI - BANGUNAN	2.784 0	079	103.000 0	286.752.000 0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB =				286.752.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				286.752.000
Tarif = 0,1 % x				286.752
PBB yang Terhutang =				286.752

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 286.752
DUA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA
RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 30 SEP 2017
TEMPAT PEMBAYARAN : BPD JATENG

PURWOKERTO, 03 JAN 2017
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

[Signature]
WATI, SE
1501261990032005

Lampiran II
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Telah menerima pembayaran PBB-P2 :

Nomor SPPT (NOP) / Tahun :

Letak Objek Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

Tagihan Pokok : Rp 33.620,00

Tagihan Denda : Rp 0,00

Total Tagihan : Rp 33.620,00

Keterangan :

Tempat Pembayaran : BANK JATENG Ref : 073088

Tanggal Pembayaran : 08/09/2020 15:48:01 ID Billing : 330216000900102020

Terbilang : Tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah

untuk Wajib Pajak



Ikhwanul Muslimin - Sos
NIP. 197701291997031002

Lampiran III
Surat Himbauan Pembayaran PBB

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp/Fax (0281) 636266 Purwokerto Kode Pos 53115	Purwokerto, 21 Oktober 2020																														
Nomor : 970/ /2020 Sifat : Segera Perihal : Himbauan Pembayaran PBB	Kepada Yth. : <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div>																															
Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan basis data komputer kami per tanggal 20 Oktober 2020, Saudara belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan rincian sebagai berikut :																																
Nomer SPPT : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Alamat Objek Pajak : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; display: inline-block;"></div>																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Tahun</th> <th style="width: 20%;">PBB Terhutang (Rp.)</th> <th style="width: 20%;">Tanggal Jatuh Tempo</th> <th style="width: 20%;">Denda Administrasi 2% Sebulan (Rp.)</th> <th style="width: 25%;">Jumlah s.d. Hari ini (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> <td style="text-align: center;">31-DEC-20</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2016</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> <td style="text-align: center;">31-DEC-20</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> <td style="text-align: center;">31-DEC-20</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">2.646.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">7.938.000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">7.938.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tahun	PBB Terhutang (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Denda Administrasi 2% Sebulan (Rp.)	Jumlah s.d. Hari ini (Rp.)	1	2015	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000	2	2016	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000	3	2017	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000	Jumlah		7.938.000		0	7.938.000		
No	Tahun	PBB Terhutang (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Denda Administrasi 2% Sebulan (Rp.)	Jumlah s.d. Hari ini (Rp.)																											
1	2015	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000																											
2	2016	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000																											
3	2017	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000																											
Jumlah		7.938.000		0	7.938.000																											
<p>Terbilang : Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah</p> Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan :																																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam rangka kegiatan Jemput Bola-Pembayaran PBB, kami akan membuka loket pembayaran PBB pada : Hari : Kamis Tanggal : 22 Oktober 2020 Waktu : Pukul 09.00-12.00 WIB Tempat : Kelurahan Rempoah 2. Apabila sebelum menerima Surat Himbauan ini jumlah PBB diatas telah Saudara lunasi, kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih, serta dimohon fotokopi bukti pelunasannya (SSPD) dapat disampaikan kepada kami. 3. Dalam hal Saudara belum menerima SPPT-PBB, surat pemberitahuan ini dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan pembayaran. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.																																
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Ir. EKO PRIJANTO, M.T. NIP. 19670318 199103 1 011																																
gunting disini.....																																
NOP : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Nama : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> Alamat : <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div>	Diterima Tanggal : Penerima, Nama Lengkap dan Tanda Tangan																															

Lampiran IV
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp/Fax (0281) 636266 Purwokerto Kode Pos 53115				
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STPD PBB-P2)					
Nomor : 970/ /2020 Tanggal Penerbitan : 15 Oktober 2020					
DATA OBJEK PAJAK NOP : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Alamat : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> RT/RW : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Desa/Kelurahan : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Kecamatan : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	DATA WAJIB PAJAK Nama : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Alamat : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> RT/RW : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Desa/Kelurahan : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Kabupaten/Kota : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>				
PERHITUNGAN PBB YANG TERHUTANG					
No	Tahun	PBB Terhutang (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Denda Administrasi 2% Sebulan (Rp.)	Jumlah s.d. Hari ini (Rp.)
1	2015	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000
2	2016	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000
3	2017	2.646.000	31-DEC-20	0	2.646.000
Jumlah		7.938.000		0	7.938.000
Terbilang : Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah					
Tempat Pembayaran : BPD JATENG, BNI 46, Digital Payment Point					
PERHATIAN : 1. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB-P2 ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang. (Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 13 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994)(UU No. 19 Tahun 1997 s.t.t.d. UU No. 19 Tahun 2000) 3. Apabila ternyata Saudara telah melunasi PBB terutang sebagaimana tersebut diatas kami ucapkan terima kasih dan mohon kesediaan Saudara untuk dapat menyampaikan foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada BAPENDA.			Purwokerto, 15 Oktober 2020 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Ir. EKO PRIJANTO, M.T. NIP. 19670318 199103 1 011		
gunting disini.....					
NOP : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Nama : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> Alamat : <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	Diterima Tanggal : Penerima, Nama Lengkap dan Tanda Tangan				

Lampiran V

Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp/Fax (0281) 636266 Purwokerto
Kode Pos 53115

Kepada Yth.

SURAT TEGURAN

Nomor :

Disampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan basis data komputer kami masih terdapat tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek :

Nomer SPPT :

Alamat Objek :

dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	PBB Terhutang (Rp.)	Tanggal Jatuh Tempo	Denda Administrasi 2% Sebulan (Rp.)	Jumlah s.d. Hari ini (Rp.)
1	2015	3.933.790	31-DEC-20	0	3.933.790
2	2016	3.933.790	31-DEC-20	0	3.933.790
3	2017	3.933.790	31-DEC-20	0	3.933.790
4	2018	3.933.790	31-DEC-20	0	3.933.790
5	2019	3.933.790	31-DEC-20	0	3.933.790
Jumlah		19.668.950		0	19.668.950

Terbilang : Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka diminta kepada Saudara agar segera melunasi PBB terhutang sebagaimana tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui PT Bank Jateng dan BNI 46 dengan menunjukkan surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Subid Penagihan I).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERIMANYA SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA.

Purwokerto, 16 Oktober 2020
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyumas

Ir. EKO PRIJANTO, M.T.
NIP. 19670318 199103 1 011